

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Di era globalisasi saat ini telah menyebabkan berbagai elemen harus saling terintegrasi dan memiliki konektivitas atau sinergi yang baik antara satu dan lainnya. Menciptakan sesuatu yang disebut dengan global village bagi masyarakat dunia (Peraturan Menteri Luar Negeri No. 09 Tahun 2006) karena hal tersebut tidak menutup kemungkinan bahwa aktor-aktor terlibat dalam integrasi tersebut tidak hanya Negara yang diwakili oleh pemerintah pusat, melainkan juga aktor *sub-state* di dalam Negara seperti pemerintah daerah yang bias di representasikan oleh pemerintah daerah baik tingkat provinsi ataupun kota dan kabupaten. ini merupakan salah satu praktik langsung dari diplomasi, diplomasi adalah merupakan proses politik untuk memelihara kebijakan luar negeri suatu pemerintah dalam mempengaruhi kebijakan dan sikap pemerintah Negara lain (Suryokusumo, 2004)

Bentuk diplomasi tersebut diwujudkan dalam sebuah skema kerjasama internasional, kerjasama internasional secara sederhana dapat dirumuskan sebagai suatu proses diantara negara-negara yang saling berhubungan secara bersama-sama melakukan pendekatan untuk mencari pemecahan terhadap masalah yang dihadapi melalui pendekatan yang sama lain (Holsti, 1998)

Kerjasama yang ada dalam konstelasi global saat ini tidak menutup ruang dan batas untuk terlaksananya hubungan antar aktor-aktor yang ada, sehingga aktor dalam pemerintahan berbagai level dapat saling menjalin kerjasama sesuai dengan batasan yang sudah diatur dalam regulasi setiap negara atau instansi seperti pemerintahan Kabupaten atau Kota. Sebagai konsekuensinya, diplomasi tidak hanya membicarakan kegiatan aktor-aktor diplomasi dari Eropa Barat, melainkan juga aktor-aktor yang sebelumnya dikenal dengan istilah belahan dunia

ketiga (Djelantik, 2008). Diplomasi pada era globalisasi tidak lagi mengharuskan kerjasama dilakukan oleh negara dengan negara lain, tetapi juga bias dengan level yang lebih rendah seperti kerjasama antar Kota dengan Kota dari negara lain. Kerjasama internasional ini sering kali terjadi seiring dengan pendekatan yang dilakukan pada era globalisasi tidak lagi mengharuskan kerjasama dilakukan oleh negara dan negara, melainkan juga bisa dengan level otoritas yang lebih rendah. Saat kerjasama terjadi sudah pasti terdapat interdependensi diantara aktor, berdasarkan teori dari Robert Keohane dan Joseph Nye dalam buku *Power and Independence* tahun 1977 “saling mengembangkan dan berkegantungan” lebih efektif dalam mencapai tujuan-tujuan dan kepentingan negara tersebut (Rani, 2013). Interaksi tersebut salah satunya dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kerjasama internasional antara kedua kota dalam dua negara yang disebut dengan kerjasama *Sister City*.

Pada teori interdependensi kompleks Robert Keohane dan Joseph Nye, menekankan tiga hal dalam meningkatkan perekonomian, menyelesaikan konflik, maupun masalah sosial, yakni:

- a. Negara bukan satu-satunya aktor yang signifikan – terdapat aktor internasional yang melintasi batas-batas negara sebagai pemain utama.
- b. *Hardpower* bukanlah satu-satunya instrumen yang signifikan – manipulasi ekonomi dan penggunaan lembaga-lembaga internasional adalah instrumen dominan dan kesejahteraan adalah instrumen yang dominan.
- c. Keamanan bukanlah tujuan yang dominan – kesejahteraan adalah tujuan yang dominan.

Dalam konstelasi perkembangan negara, kota-kota memiliki peran yang penting sebagai kutub pertumbuhan ekonomi (*growth centers*). Kota-kota tidak saja berperan sebagai pasar besar untuk produk perdesaan, tetapi juga berperan sebagai penyedia jasa dan lapangan kerja. Akibatnya, banyak kota akan menghadapi masalah serius dalam degradasi lingkungan hidup dan keterbatasan infrastrukturnya. Mengingat besarnya tantangan di masa mendatang yang lebih berat ini, kerjasama antar kota akan sangat bermanfaat untuk dilaksanakan. Kerjasama antar kota yang dimaksudkan adalah segala bentuk kerjasama di antara

kota-kota berlainan di dunia, yang kemudian berkembang lingkungnya tidak hanya dalam lingkup kota saja tetapi juga kerjasama di antara Provinsi atau bahkan negara bagian di dua negara yang berlainan. (Villers 2009)

Salah satu alternatif solusi untuk meningkatkan potensi antar kota adalah melakukan kerjasama di bidang-bidang yang ada. Dan konsep kerjasama yang terbilang relevan dan kontemporer dalam hal ini adalah bentuk kerjasama *Sister City* dengan kota yang ada di luar negeri. Oleh sebab itu, bidang-bidang yang dikerjakasikan sebaiknya memiliki manfaat tinggi bagi pembangunan daerah.

Konsep kerjasama yang dikenal dengan *Sister Cities* dan atau *Twinning Cities* ini semula merupakan konsep hubungan kemitraan yang dikembangkan di Amerika Serikat pada tahun 1960-an sejalan dengan ide Presiden Eisenhower untuk meningkatkan diplomasi di antara masyarakat atau *people to people diplomacy* yang dicetuskan pada tahun 1956. Tujuan utama kerjasama antar kota waktu itu adalah menjembatani hubungan antara masyarakat kota di suatu negara dengan masyarakat kota di negara lain melalui apa yang disebut dengan *people to people diplomacy*. *Sister city* itu sendiri diadakan oleh Pemerintah Daerah suatu negara dengan negara lain, keberhasilan *sister city* adalah program lokal yang kuat dengan relawan yang bersedia untuk menarik komitmennya dengan waktu, kemampuan diri, dan sumber daya untuk membangun hubungan jangka panjang dengan kota saudaranya (Nabilah&Okto, 2014). Kerjasama *sister city* terjadi karena adanya kesamaan geografis, maupun topologis dan masalah yang sama. Adapun kerjasama diantara keduanya terjadi karena adanya kesamaan geografis, maupun topologis. Kerjasama *Sister City* haruslah memiliki manfaat tinggi untuk pembangunan daerah, diantaranya adalah :

- a. Ekonomi, Perdagangan, Investasi, Industri, dan Pariwisata.
- b. Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Administrasi.
- c. Pendidikan, Kebudayaan, Kesejahteraan, Sosial, Pemuda, dan Olahraga.
- d. Bidang-bidang lain yang kemudian disetujui oleh kedua belah pihak.

Dalam bidang pendidikan tinggi, kolaborasi antar universitas menghasilkan banyak dampak positif, seperti saling membantu dan memperbanyak pustaka atau buku-buku yang dijadikan modal perpustakaan jurusan universitas, pengembangan dengan saling bertukar informasi dan pengetahuan antar para sarjana, ahli, tenaga pengajar, dan lainnya. Kolaborasi ini hanya bentuk kerjasama untuk meningkatkan potensi keunggulan masing-masing Kota, bukan untuk melengkapi kekurangan yang tidak dimiliki.

Selain itu kerjasama antar kota di suatu negara dengan kota di negara lain juga diperlukan seiring dengan proses globalisasi dan liberalisasi ekonomi yang sedang berlangsung dewasa ini yang telah mendorong peningkatan intensitas komunikasi dan interaksi antar bangsa, termasuk antar kota-kota dan masyarakatnya. Dalam hal ini hubungan persahabatan dan saling pengertian antar bangsa semakin dirasakan dalam mendukung kepentingan nasional. Keadaan tersebut sudah barang tentu memberi peluang yang baru dan luas kepada negara-negara yang mempunyai keunggulan komperatif dan kompetitif. Kerjasama antar kota dan antar propinsi dapat dijadikan terobosan dalam mencari pasar dan promosi investasi serta menjadi sarana untuk meningkatkan dan membangun potensi yang ada melalui tukar menukar pengalaman, ilmu pengetahuan dan teknologi dengan kota-kota dan propinsi yang setingkat di negara-negara sahabat. (Kementerian Dalam Negeri 2014)

Implementasi Sister City di Indonesia sendiri memiliki landasan awal surat edaran Menteri Dalam Negeri No. 193 tahun 1993 perihal Tata Cara Pembentukan Hubungan Kerjasama Antar Kota (Sister City) dan Antar Provinsi (Sister Province) yang sebenarnya memiliki fokus kepada pembentukan kerjasama di bidang ekonomi, namun dengan semakin banyaknya kota di Indonesia yang saling terintegrasi dengan kota lain membuat sektor-sektor lain menjadi penting, seperti halnya sektor pertukaran budaya maupun peningkatan pendidikan di kedua kota yang menjalin kerjasama. Untuk melegalkan peran pemerintah daerah dalam memanfaatkan potensi di wilayahnya maka pemerintah merumuskan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang kemudian

direvisi menjadi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 yang kemudian direvisi lagi menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Munculnya aturan tersebut memberikan wewenang kepada sejumlah daerah secara semi-otonom dalam rangka mendorong pembangunan di daerah. Oleh karena itu, melalui otonomi daerah, kemandirian dalam menjalankan pembangunan sesuai dengan kapasitas dan kebutuhan daerah diharapkan dapat dilakukan dengan lebih efektif dan efisien (Imawan, 2006:11).

Dalam aturan lainnya, untuk mendukung penyelenggaraan hubungan luar negeri yang lebih terarah, terpadu, dan berlandaskan kepastian hukum, munculah beberapa aturan hukum lainnya seperti Undang-Undang Nomor 37 Tahun 1999 tentang Tata Cara Hubungan Luar Negeri, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional yang merupakan sejumlah aturan teknis legal bagi pemerintah daerah walaupun tidak bisa secara langsung diimplementasikan karena harus melalui Kementerian Luar Negeri sebagai koordinator hubungan luar negeri (open door policy), Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, serta MPR. Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan, daerah diperbolehkan membuat kerjasama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan public serta menguntungkan (pasal 363, UU No, 23/2014). Kerjasama tersebut dapat dilakukan oleh Daerah dengan Daerah lain, pihak ketiga, dan/atau lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Kerjasama tersebut haruslah meliputi diantaranya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, pertukaran budaya, peningkatan kemampuan teknis dan manajemen pemerintahan, promosi potensi daerah, dan kerjasama lainnya yang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang ada.

Pemerintahan tingkat Kota atau Kabupaten dalam proses diplomasi negara merupakan bukti dari kehadiran aktor baru dalam lingkup sub-state. Hal ini membuktikan apa yang disampaikan oleh para pemegang teori Realis klasik, bahwa negara merupakan aktor terpenting semakin terkikis, karena bahkan dibawah negara masih ada Pemerintahan Lokal yang juga dalam ruang lingkup

negara Indonesia memiliki kewenangan untuk melakukan perjanjian-perjanjian kerjasama dengan Pemerintah Lokal setingkatnya atau bahkan yang di atasnya dengan ruang lingkup lintas negara.

Implementasi konsep kerjasama *sister city* di Indonesia sudah memiliki banyak contoh, kerjasama *sister city* terjadi karena adanya persamaan kondisi geografis maupun administratif antara kedua kota yang memungkinkan berbagi pengetahuan dan mewujudkan kerjasama. Untuk pertama kali yang melakukan kerjasama *sister city* di Indonesia pada tahun 1992 adalah Kota Jakarta dengan Kota Berlin, Jerman. Sebagai kota besar dan Ibu Kota Indonesia Jakarta memiliki banyak fungsi dan peran penting, yakni sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat jasa perbankan dan keuangan, serta gerbang utama wisatawan manca negara. Jakarta juga sebagai tempat kedudukan bagi lembaga pemerintahan, perwakilan negara asing, pusat/perwakilan lembaga internasional, dan juga kantor-kantor besar lainnya.

contoh implementasi kerjasama antara Kota Baubau dan Kota Seoul yang memiliki titik utama kerjasama pada segi linguistik dan kebudayaan yang ada diantara kedua kota. Kota Surabaya menjadi salah satu kota di Indonesia yang menjalin banyak kerjasama Sister City dan sudah sejak cukup lama berlangsung, contohnya kerjasama Sister City antara Kota Surabaya dan Kota Kochi di Jepang yang implementasinya sudah berlangsung sejak tahun 1997. Surabaya seringkali dijadikan acuan dalam pelaksanaan kerjasama *sister city* di Indonesia.

Kerjasama Sister City terjadi karena adanya persamaan kondisi baik geografis maupun administratif antara kedua kota yang memungkinkan adanya berbagi pengetahuan dan mewujudkan kerjasama. Salah satu contohnya adalah kerjasama *sister city* antara Kota Jakarta dengan Kota Rotterdam di Belanda. Yang menjadi awal mula adalah Kota Jakarta melihat Kota Rotterdam sebagai Kota yang dapat mengatasi permasalahan penanggulangan banjir. Meskipun disebut sebagai salah satu kota metropolitan di dunia, Jakarta juga merupakan kota yang sangat rentan terhadap bencana hal itu ditunjukkan bahwa Jakarta Pusat dan Jakarta

Utara menempati peringkat pertama dan kedua sebagai wilayah yang paling rentan terhadap bencana di Asia Tenggara. Sejumlah bencana rutin terjadi di Jakarta dan bencana alam yang paling sering terjadi tiap tahun nya adalah banjir. Hampir setiap tahun, Jakarta dilanda banjir yang berdampak pada hampir seluruh wilayah di Jakarta, dan banjir yang disebabkan oleh naiknya permukaan air laut (banjir rob) juga sering terjadi, terutama di bagian Jakarta Utara. Banjir menjadi ancaman yang serius bagi Jakarta karena setiap kali banjir melanda, Jakarta seakan lumpuh, tidak ada aktivitas selama sehari-hari dan tidak ada kegiatan ekonomi. Begitu peliknya masalah banjir di Jakarta, membuat banjir tidak hanya menjadi masalah sosial ekonomi, tetapi juga masuk dalam ranah politik. Terbukti untuk memenangkan pemilihan kepala daerah, para calon Gubernur harus bisa menjamin bahwa masyarakat Jakarta tidak kebanjiran lagi. Kota Jakarta, sebagaimana Pemerintah Daerah pada umumnya memiliki sasaran dan tujuan dari Kerjasama Sister City yang akan dilakukan dengan kota lainnya. Sasaran tersebut pada umumnya berupa manfaat terhadap kebijakan-kebijakan atau program yang akan dicanangkan antar kedua kota yang memiliki manfaat terhadap sektor pembangunan yang dijadikan target pengembangan dalam sebuah periode.

Dalam hal ini DKI Jakarta selalu serius dalam menangani permasalahan banjir tersebut, salah satu upaya yang dilakukan pemerintah DKI Jakarta adalah menjalin kerjasama dengan Pemerintah Kota Rotterdam pada tahun 2010 dan masih berlanjut hingga sekarang. Kerjasama tersebut merupakan bagian dari Inter City Cooperation antara DKI Jakarta dan Kota Rotterdam yang sudah terjalin sejak tahun 1986. Pemerintah DKI Jakarta meyakini kerjasama dengan Pemerintah Kota Rotterdam akan memberikan dampak yang baik untuk menangani banjir di Jakarta. Karena Rotterdam adalah kota yang telah terbukti mampu mengendalikan banjir, Rotterdam adalah kota kedua terbesar di Belanda Seperti namanya Belanda (*Netherlands*) yang berarti negeri berdaratan rendah, Belanda adalah negara yang hampir sebagian besar wilayahnya di bawah permukaan laut. Hal ini membuat wilayah di Negara Belanda rentan terhadap banjir. Salah satu banjir terbesar terjadi pada tahun 1953 dan mengakibatkan lebih

dari 1800 korban jiwa . Pengalaman buruk itu pula yang mendorong Belanda untuk membangun megaproyek *Deltaworks*, yaitu sistem pertahanan banjir sepanjang Laut Utara yang terdiri dari 13 bendungan raksasa untuk mengalau masuknya air laut ke daratan.

Belanda tidak hanya mampu mempertahankan wilayahnya dari kepungan air, tetapi juga menciptakan predikat baru yakni sebagai negara dengan sistem pengelolaan air terbaik dunia, bahkan para ahli pengelolaan air Belanda mendapat kepercayaan untuk memperbaiki sistem pengelolaan air di beberapa kota besar dunia, seperti New Orleans, Venice, London, Dubai, dan St. Petersburg. Pemerintah Belanda juga menganggarkan sedikitnya satu miliar Euro pertahun untuk manajemen atau pengelolaan air agar terbebas dari ancaman bencana banjir. Kota Rotterdam sendiri, sekarang menjadi kota yang indah dengan pelabuhan terbesar tidak hanya di Belanda tetapi juga di Eropa, dan termasuk pusat komersial serta kawasan industri yang padat. Kota Rotterdam juga menjadi tempat rujukan utama untuk belajar teknologi pengelolaan air.

Melihat kerjasama yang dilakukan oleh Pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Rotterdam, oleh karena itu penelitian ini akan menjelaskan tentang kerjasama *sister city* antara pemerintah DKI Jakarta dengan Pemerintah Kota Rotterdam dalam upaya penanggulangan banjir periode 2010-2015.

I.2 RUMUSAN MASALAH

Dengan meningkatnya fenomena desentralisasi dalam sistem internasional, membuat kerjasama *sister city* menjadi sebuah upaya dan peluang diplomasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kota untuk memperluas cakupannya juga dalam wilayah antarnegara. Begitu juga dengan varian isu yang dapat diambil dan ditanggapi dalam hal ini oleh Pemerintah Daerah seperti Ekonomi, Sosial, Budaya, Industri, dll, membuat negara mengeluarkan produk hukum berupa kewenangan Otonomi Daerah yang sudah pasti mampu membuat keleluasaan Pemerintah Kota lebih banyak dan memberi batasan wewenang yang dimiliki oleh Pemerintah Pusat, terlebih dalam Kerjasama yang dijalankan antar

aktor yang ada. Dari data yang dilansir dalam *website* resmi Pemerintah Daerah Jakarta menyebutkan kerjasama akan difokuskan dalam pelaksa upaya penanggulangan banjir di Jakarta. Namun yang menjadi sebuah pertanyaan adalah apakah kerjasama dapat berjalan dengan baik dan memberikan manfaat bagi Kota Jakarta.

Dari latar belakang yang sudah diuraikan sebelumnya, untuk mengetahui bagaimana proses kerjasama *sister city* antara Kota Jakarta dengan Kota Rotterdam, penulis membuat rumusan masalah yaitu :

“Bagaimana kerjasama *sister city* antara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kota Rottedam dalam upaya penanggulangan banjir periode 2010-2015?”

I.3 TUJUAN PENELITIAN

Dalam melakukan penelitian ini, tujuan yang ingin dicapai, yaitu:

1. Untuk menganalisa kerjasama *sister city* antara Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta dengan Kota Rottedam dalam upaya penanggulangan banjir periode 2010-2015.
2. Sebagai referensi bagi pihak yang ingin mengetahui informasi terkait kerjasama *sister city* Kota Jakarta dengan Kota Rotterdam.

I.4 MANFAAT PENELITIAN

1. **Secara akademis**, adalah merupakan memberikan informasi dan data dalam jurusan hubungan internasional, terutama dalam ranah ekonomi politik internasional. Bagi pengambil kebijakan penelitian ini dapat dijadikan sebagai gambaran untuk merumuskan kebijakan dalam melakukan kerjasama *sister city*
2. **Secara Praktis**, bahwa tujuan dilakukannya kerjasama *sister city* yang dilakukan oleh pemerintah DKI Jakarta dengan Kota Rotterdam merupakan bagian dalam upaya penanggulangan banjir di Jakarta yang sering terjadi. Pemerintah DKI Jakarta meyakini kerjasama dengan Pemerintah Kota Rotterdam akan memberikan dampak yang baik untuk

menangani banjir di Jakarta. Karena Rotterdam adalah kota yang telah terbukti mampu mengendalikan banjir.

I.5 SISTEMATIKA PENULISAN

Dalam rangka memberikan pemahaman mengenai permasalahan dalam penelitian ini, penulis membagi penelitian ini ke dalam 5 (lima) bab, yaitu :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini akan diuraikan mengenai latar belakang masalah dan rumusan permasalahan, di dalam bab ini juga di bahas mengenai tujuan, manfaat serta sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini akan dijelaskan mengenai literatur review apa saja yang digunakan oleh penulis, juga akan diuraikan secara jelas mengenai kerangka pemikiran serta teori-teori dan konsep yang memiliki keterkaitan dengan pembahasan yang dibahas. Kemudian, alur pemikiran, serta asumsi dan hipotesis yang dapat menguatkan pembahasan yang penulis kerjakan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini akan diuraikan metode penelitian apa yang penulis gunakan, sumber data yang penulis ambil, bagaimana teknik pengumpulan data, teknik analisa data dan waktu serta lokasi penelitian yang penulis lakukan

BAB IV HASIL PENELITIAN

Pada bab ini penulis membahas terjadinya kerjasama sister city antara DKI Jakarta dengan kota Rotterdam dalam upaya penanggulangan banjir periode 2010-2015

BAB V KRITIK DAN SARAN

Pada bab ini penulis akan memberikan kritik serta saran yang mengenai pembahasan tersebut.